

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**


#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu mengetahui gambaran tentang pengolahan limbah cair di Pukesmas Oepoi Kota Kupang Tahun 2024

#### **B. Variabel Penelitian**

1. Sarana Pembuangan air limbah (SPAL)
2. Bak penampungan air limbah

#### **C. Kerangka Konsep Penelitian**



Gambar 15. Kerangka Konsep Penelitian

## D. Defenisi Operasional

**Tabel 2**  
**Defenisi Operasional**

No	Variabel	Defenisi Operasional	Kriteria Objektif	Skala	Alat Ukur
1	Sarana Pembuangan air limbah	Sarana pembuangan air limbah yang digunakan untuk menyalurkan air limbah yang dihasilkan dari ruangan -runagan penghasil limbah di Puskesmas	MS Jika Skor > 70 TMS Jika Skor penilaian < 70 %	Nominal	Checklist
2	Bak penampungan air limbah	Bak yang dibuat khusus untuk menampung seluruh air limbah di Puskesmas Oepoi	MS Jika Skor > 70 TMS Jika Skor penilaian < 70 %	Nominal	Checklist

## E. Metode Pengumpulan Data

### 1. Jenis Data

- Data primer data yang didapatkan langsung dari lapangan ketika selesai melakukan pengamatan (observasi) menggunakan checklist penelitian
- Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari Puskesmas Rawat Jalan Kota Kupang

### 2. Cara Pengumpulan Data

Cara pengumpulan data pada penelitian ini yaitu dengan cara memberi penilaian pada checklist penelitian yang telah disediakan

## F. Tahap Pelaksanaan

- Mengurus surat izin penelitian dari instansi terkait (Poltekkes Kemenkes Kupang)
- Mengantar surat izin kepada Kepala Puskesmas Oepoi

3. Melakukan penilaian pada lembar checklist penelitian

#### **G. Pengolahan Data**

1. Melakukan pemeriksaan kembali data yang dikumpulkan dari segi kelengkapan berupa hasil penilaian pada lembar checklist penelitian
2. Menyusun data dari hasil penelitian diolah dan disajikan dalam bentuk tabel dari hasil penilaian.

#### **H. Analisis Data**

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis secara deskriptif dan disajikan dalam bentuk tabel dan gambar kemudian dibandingkan dengan standar berdasarkan (Permen LH RI, 2014) tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha/Kegiatan Fasilitas Pelayanan Kesehatan.